

AL JAMI

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dakwah

المتلازمات اللفظية (collocating words) تعريفها وأنواعها وتكوينها
في اللغة العربية

H. Ahmad Gazali

Urgensi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

H. Muhran Zuhri

Upaya Berkesinambungan Program Peningkatan Mutu Dosen

Sri Hamda

Meningkatkan Kemampuan Berwudhu Siswa Kelas VII A SMPN 4 Amuntai
Melalui Model Pembelajaran Langsung

Hj. Sarhanah

Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam *Toward an Islamic Reformation*
(Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)

H.M. Nafiah

Perkembangan Politik Tasawuf : Sebuah Analisis Historis-Filosofis

Muhammad Iqbal Noor

Kepemimpinan dalam Islam : Sebuah Tawaran Solusi Krisis Kepemimpinan

Raihanah

Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis

Mahmud Yusuf



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

AL JAMI BANJARMASIN

STATUS : Terakreditasi SK. No. 023/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2005

Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Banjarmasin Telp./Fax. (0511) 3303235

E-mail : al-jami@plasa.com

AL JAMI

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Dakwah

Terbit dua kali setahun, memuat tulisan tentang keagamaan, pendidikan dan dakwah, baik dari hasil telaahan dan kajian analisis kritis maupun dari penelitian

Pelindung / Penanggung Jawab
KH. Husin Naparin

Pemimpin / Ketua Pengarah
H. Ahmad Gazali

Ketua Penyunting
Murdan

Wakil Ketua Penyunting
H. Radiansyah

Penyunting Pelaksana
Hj. Najmi Hadriyani, Ruslan, Zulfa Jamalie

Penyunting Ahli
KH. Husin Naparin, H.M. Fattah Yasin, H. Ahmadi Syukran Nafis

Penyunting Mitra Bestari
H. A. Hafiz Anshary AZ, (IAIN Antasari Banjarmasin)
Hj. Nor Wahidah Haisy Arif (IAIN Antasari Banjarmasin)
H. Marsudi Iman (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
H. Abdullah Fajar (Universitas Islam Negeri Kalijaga Jakarta)
Hj. Maria Ulfah (IIQ Jakarta)

Tata Usaha
Husna Arsyad, Hidayatullah, Yulianah



Alamat Penyunting & Tata Usaha
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Jami Banjarmasin
Jl. Mesjid No. 1 Banjarmasin Telp. / Fax. : (0511) 3303235
e-mail : al-jami@plasa.com

Jurnal

في اللغة العربية

3. Upa

4. Meningkatkan

5. Hak Asasi M

6. Perken

7. Kepemimpin

8. Konsep

Penyunting menerima
misi jurnal. Panjang
identitas penulis. Pen

AL JAMI

Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Dakwah

Volume 6, Nomor 2, Juli – Desember 2010

ISSN 1858-389x

DAFTAR ISI :

1. المتلازمات اللفظية (collocating words) تعريفها وأنواعها وتكوينها في اللغة العربية
H. Ahmad Gazali (1 – 14)
2. Urgensi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
H. Muhran Zuhri (15 – 30)
3. Upaya Berkesinambungan Program Peningkatan Mutu Dosen
Sri Hamda (31 – 52)
4. Meningkatkan Kemampuan Berwudhu Siswa Kelas VII A SMPN 4 Amuntai
Melalui Model Pembelajaran Langsung
Hj. Sarhanah (53 – 70)
5. Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam dalam *Toward an Islamic Reformation*
(Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)
H.M. Nafiah (71 – 86)
6. Perkembangan Politik Tasawuf : Sebuah Analisis Historis-Filosofis
Muhammad Iqbal Noor (87 – 101)
7. Kepemimpinan dalam Islam : Sebuah Tawaran Solusi Krisis Kepemimpinan
Raihanah (103 – 122)
8. Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis
Mahmud Yusuf (123– 142)

Penyunting menerima artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan misi jurnal. Panjang tulisan antara 12-25 halaman folio, diketik dengan spasi ganda, disertai identitas penulis. Penyunting berhak mengedit naskah, tanpa merubah maksud dan isinya.

**HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM DALAM
TOWARD AN ISLAMIC REFORMATION
(Telaah Pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im)**

Oleh: H.M. Nafiah^{*}

Abstrak :

Abdullah Ahmed An-Na'im adalah pemikiran Muslim terkemuka dari Sudan yang memiliki gagasan dan pengetahuan luas. An-Na'im dikenal sebagai pakar Islam dan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif lintas budaya dan memiliki reputasi internasional. Penelitiannya mencakup isu-isu tentang ketatanegaraan di negeri-negeri Islam dan Afrika. Di samping isu-isu tentang Islam dan politik ia juga menekuni riset-riset lainnya yang difokuskan pada advokasi strategi reformasi melalui transformasi budaya internal. An-Na'im telah menghasilkan sejumlah buku dan tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah, salah satunya adalah *Toward an Islamic Reformation*. Dari karya-karyanya tersebut dapat dikatakan bahwa pemikiran An-Na'im tetap konsisten pada tema yang diusung dan menjadi kepakarannya. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya komitmen dari An-Na'im dalam menawarkan formulasi baru dalam memahami hukum Islam dan konstelasinya dengan dunia global (hukum internasional). An-Na'im memperkenalkan pendekatan baru untuk reformasi radikal terhadap hukum Islam dengan menyinggung sejumlah isu fundamental dalam bidang hukum pidana, konstitusional, hukum Internasional dan HAM. Pikiran dan tema yang diajukan An-Na'im itu dibangun di atas basis disiplin ilmu yang dikuasainya, dengan memanfaatkan serta mengembangkan dasar pembaharuan Islam.

Kata-kata kunci :

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hukum Islam, hukum internasional, dan HAM.

^{*} Penulis dosen tetap Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, sedang studi S.3 di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

A. Pendahuluan

Isu tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan isu global yang sampai saat ini menjadi krusial bagi semua kalangan, baik akademisi, pers, organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dalam semua tingkatan, baik domestik, regional bahkan internasional, terlebih setelah lahirnya Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948.

Isu HAM menjadi aktual oleh karena sering dilecehkan oleh sejarah umat manusia sejak awal hingga kurun waktu sekarang. Banyak indikator peristiwa yang mendukung perhatian terhadap hal ini secara signifikan.

Munculnya beraneka ragam rumusan telah membuktikan bahwa HAM merupakan asas yang sarat dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Tidak sedikit peristiwa di beberapa belahan bumi dipandang sebagai pelanggaran HAM yang menimbulkan perhatian, protes dan keprihatinan masyarakat dunia. Tapi banyaknya perhatian yang dicurahkan terhadap masalah HAM ternyata belum mampu mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan cenderung semakin meningkat.¹

Di tengah-tengah arus global Islam dihadapkan pada tatanan gelombang modernitas peradaban dunia. Sementara negara-negara Barat mensinyalir bahwa hukum Islam sebagai sebuah ajaran yang *in compatible* dengan ide dan gagasan HAM internasional. Sebaliknya pelaksanaan dan perlindungan HAM tidak akan optimal jika di bawah naungan hukum Islam.

Upaya-upaya dialogis dan rekonsiliasi pun dilakukan oleh para cendekiawan Muslim untuk menghilangkan image negatif terhadap hukum Islam dalam pandangan dunia. Benarkah hukum Islam itu bersifat statis dan tidak bisa berubah dan berkembang menurut perkembangan zaman?

Sejarah telah memberikan jawaban bahwa perubahan pemikiran di kalangan ulama dengan terjadinya perubahan tempat dan waktu seringkali tidak bisa dihindarkan.

¹Abdul Salim Mun'im, "Hak Asasi dalam Al-Qur'an", dalam Azhar Arsyad, dkk, (ed.), *Islam dan Perdamaian Global*, (Yogyakarta: Madiyan Press, 2002), h.19.

Dalam hukum Islam² diakui bahwa situasi dan kondisi dapat merubah hukum sebagaimana ditegaskan oleh Mahmasani bahwa hukum haruslah berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perubahan lingkungan masyarakat, dengan menggarisbawahi pendapat Ibnu Qayyim ketika mengatakan bahwa fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan.³ Oleh karena itu penafsiran dan praktik agama (*syariah*) tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi sosiologis, ekonomi dan politik masyarakat tertentu, sehingga terjadi variasi dan spesifikasi lokal. Dalam konteks inilah pembaharuan hukum Islam sebagaimana digagas Abdullah Ahmed An-Na'im yang mengedepankan aspek-aspek Islam dan syariah; bersifat universal dan bukan studi atas kondisi lokal tertentu, menarik untuk dikaji. Mengingat pula pengakuan dunia internasional terhadap sosok An-Na'im sebagai seorang pakar hukum Islam dan hukum internasional.

B. Biografi, Karir, dan Karya Abdullah Ahmed An-Na'im

1. Biografi dan Karir

An-Na'im yang nama lengkapnya adalah Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang dosen hukum pada Universitas Khartoum, Sudan. Di samping sebagai seorang dosen ia juga berkiprah sebagai seorang pengacara di daerah kelahirannya. Hal ini ia lakukan sekembalinya dari menyelesaikan studinya di Universitas Edinburgh pada tahun 1976. Menjelang tahun 1979 ia dinobatkan sebagai Kepala Departemen Hukum Publik pada Fakultas Hukum Universitas Khartoum, Sudan.

²Menurut Amir Syarifuddin, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia Mukallaf (terkena beban hukum) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. lihat: Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Aksara, t.th.), h.9.

³Mahmasani, *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, (Bairut: t.p, 1946), h.168.

Abdullah Ahmed An-Na'im dilahirkan di Sudan pada tanggal 19 April 1946. Pendidikan Dasarnya sampai pada jenjang Sarjana (S-1) ditempuh di negaranya sendiri (Sudan). Pada jenjang Sarjana (S-1) ia mengambil Fakultas Hukum Pidana pada tahun 1970 dengan memperoleh gelar LL.B.

Setelah menyelesaikan jenjang sarjana (S-1) ia terus melanjutkan pendidikannya ke Universitas Cambridge Inggris pada program Pascasarjana (S-2) dengan mengambil spesialisasi tentang "Hak-hak dan Hubungannya dengan Konstitusi Negara-negara Berkembang dan Hukum Internasional". Dari Universitas inilah ia berhasil memperoleh gelar LL.M, pada tahun 1973 dengan karya ilmiahnya yang berjudul "Judicial Review of Administrative Action the Law Relating to Civil Liberties, Constitutional law of Developing Countries and Private Internasional Law". Ia juga mengambil spesialis (Diploma) dalam bidang kajian Kriminologi, dengan karya ilmiahnya yang berjudul "Criminal process, Penology Sociology of Crime and Research Methodology".

Sedangkan gelar Doktor (Ph.D.) dalam bidang hukum diperolehnya di Universitas Edinburgh Skotlandia pada tahun 1976, dengan desertasinya yang berjudul "Comparative Pre-Trial Criminal Procedure English, Scottish, U.S and Sudanese Law".⁴

2. Karya Tulis

Telah disinggung di muka bahwa An-Na'im telah banyak menciptakan karya tulis ilmiahnya, baik yang berbentuk buku, artikel, riset dan sebagainya. Riset advokasi yang telah dan baru saja dirampungkannya antara lain:

- a. Perempuan dan Tanah di Afrika
- b. Hukum Keluarga Islam
- c. Islam dan HAM
- d. Hukum dan Negara Sekuler : Menegosiasikan Masa Depan Syariah.⁵

⁴<http://www.allserv.rug.ac.be/hdeley/CIE/an-Naimcv.htm>.

⁵Greata, Sinopsis Buku: "Islam dan Negara Sekuler (Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah)", <http://www.group.yahoo.com/group/insistent/message/8009>.

Selain itu karyanya yang cukup terkenal adalah:

- a. *Toward an Islamic Reformasi: Civil Liberties, Human Rigats and International Law*, yang diterbitkan oleh: Syracuse University Press tahun 1990. (Buku ini telah diterjemahkan ke dalam tiga bahasa; Arab, Indonesia, dan Rusia).
- b. *Human Right and Religious Values: An Uneasy Relationship*, (karya ini ditulisnya bersama dengan Jerald D. Gont, Henry Jansen dan Hendrik M. Vroom) (Grand Rapids: Eerdmans Publishing) tahun 1995.
- c. *Human Right in Cross-Cultural Perspectives: Quest for Consensus*, (Philadelphica: PA : University of Pennsylvania Press) tahun 1992.
- d. *Human Right in Afrika : Cross Cultural Perspectives*, dengan Prancis M. Denga (Washington, DC: Brookongs institution) tahun 1990.
- e. *The Cultural Dimensions of Human Right in the Arab World*, (Cairo : Ibn Khaldun Center for Developmental Studies) tahun 1994, dan lain-lain.

Pikiran dan tema yang diajukan An-Na'im dalam berbagai karya tulisnya tersebut dibangun di atas basis disiplin ilmu yang dikuasainya, dengan memanfaatkan dan mengembangkan dasar pembaharuan Islam yang ditegaskan oleh Mahmod Muhammad Toha.⁶ Sang gurunya, terutama melalui karyanya yang berjudul "al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam" (*The Second Massage of Islam*), yang oleh An-Na'im pemikiran gurunya tersebut, disajikan dengan istilah "Tafsir Modern dan Evolusioner Terhadap al-Qur'an".⁷

C. Pemikiran An-Na'im Terhadap Hukum Islam dan HAM

1. Permasalahan

Permasalahan utama Hukum Islam di dunia modern dewasa ini adalah kesulitan merespon tuntutan realitas modern. Meskipun benar bahwa

⁶Mohmod Muhammad Toha ini di hukum mati oleh rezim Sudan Ja'far Numery, oleh karena ia dituduh menghasud dan melakukan pelanggaran lain pada bulan Januari 1985.

⁷An-Na'im dalam; Hitrodoction, Mahmod Muhammad Toha, *The Second Massage of Islam*, (Syracuse: Syracuse Universiti Press, 1987), h.28.

Alquran adalah sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legeslasi. Dalam mengembangkan pesan-pesan Alquran, Nabi secara terus terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra-Islam tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun sekali untuk selama-lamanya. Secara pragmatis ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan pada masanya.⁸

Ketika Nabi masih berada di kota Mekkah Nabi telah berpikir untuk menciptakan komunitas dalam suatu unit politik dan sosial. Hal ini menjelaskan kesuksesannya dalam mengorganisasi suku-suku Yahudi dan Arab ke dalam sebuah lembaga politik langsung setelah ia sampai di Madinah. Apa yang disebut dengan konstitusi yang ia buat di Madinah menunjukkan suatu keterampilan yang tinggi dalam merumuskan dokumen-dokumen hukum yang menakjubkan dipandang dari sudut arah hukum Alquran dan peran Muhammad sendiri yang ia mainkan sebagai seorang hakim arbitrase (*hakam*). Di Madinah Nabi Muhammad melanjutkan perannya dalam kapasitas untuk beberapa waktu, tampaknya mendasarkan putusan-putusannya atas hukum adat dan praktik-praktik kesukuan yang berlaku.⁹

Dalam rangka menyelesaikan masalah modernitas bagi hukum Islam paling tidak ada tiga kecenderungan yang terjadi di kalangan umat Islam. *Pertama* aliran Ortodoksi, aliran ini menolak segala bentuk pembaharuan hukum Islam, menurut mereka bahwa hukum Islam sudah mampu menghadapi realitas apapun. Realitaslah yang harus tunduk pada ketentuan hukum Islam. *Kedua* aliran Reaktualisasi, aliran ini berpendapat bahwa hukum Islam bisa menerima pemberontakan terhadap bidang-bidang yang masuk dalam kategori “zanni” bukan pada bidang “qath’i” yang memang tidak boleh menerima perubahan apapun. *Ketiga* aliran Sekuler, aliran ini

⁸Wael B. Hallag, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.4.

⁹*Ibid*, h.5.

menganggap bahwa hukum Islam tidak siap pakai, sehingga harus diganti oleh hukum lain yang baik, yaitu hukum Barat.¹⁰

Berangkat dari ketiga ajaran di atas inilah An-Na'im menawarkan sebuah pemikiran agar hukum Islam itu dapat dikonstruksi total, agar bisa koheran dengan modernitas, namun tetap Islami, dengan apa yang disebut aliran rekonstruksi, adalah karena memiliki metode yang rekonstruktif dan cenderung skeptis dengan metode yang telah ada sebelumnya.

Menurut An-Na'im pertama-tama haruslah ditangguhkan terlebih dahulu sifat hubungan yang seolah-olah *transsender* antara Islam (sebagai agama) dengan formulasi hukum Islam historis yang selama ini dikenal sebagai Syariah. Bagi An-Na'im syariah bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi terhadap 'nash' dasarnya yang dipahami dalam konteks historis tertentu. Itulah sebabnya mengapa ia menolak formulasi-formulasi tradisional dari hukum Islam yang dikembangkan pada masa pertengahan. Dia juga tidak menerima usaha-usaha kaum modernis untuk mereformasi struktur zaman pertengahan, karena pada dasarnya mereka tetap terperangkap dalam asumsi-asumsi epistemologi zaman pertengahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan syariah (hukum Islam) historis yang dikembangkan dan dipahami oleh Muslim selama ini didasarkan hanya pada ayat-ayat dan pengalaman konkrit masyarakat Islam di Madinah pada abad ke-7.¹¹ Walaupun menurut An-Na'im dasar semacam itu mungkin sesuai dengan zaman pertengahan. An-Na'im meyakini bahwa mempertimbangkan dasar lain dalam Islam yang memungkinkan adanya perubahan hukum Islam yang sesuai dengan zaman modern. Dasar

¹⁰Satria Effendi, M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Muhammad Wahyudi Nafis dkk, (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: IPHI bekerjasama dengan paramadina, 1995), h.889.

¹¹Abdullah Ahmed An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law", h.19, baca Pengantar Redaksi Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h.viii.

ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada fase Mekkah. Fase di mana Nabi melakukan misi dakwahnya di kota Mekkah.¹²

Menurut An-Na'im pesan Mekkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan ini ditandai dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan pemuda untuk memilih dalam beragama dan keimanan *lakum dinukum waliyadin*, dengan prinsip *ishmah* kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apa. Sedangkan pesan Madinah merupakan kompromi praktis dan realistis ketika tingkat tinggi dari pesan Mekkah tidak dapat diterima oleh masyarakat sejarah abad VII M. Oleh karena itu menurut An-Na'im maka ayat-ayat yang turun di Mekkah dapat dikatakan sebagai ayat-ayat universal egalitarian demokratik, sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah dapat dikatakan sebagai ayat-ayat 'sekreterian diskriminatif'.¹³

2. Metode dan Pendekatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pertanyaan yang ingin dijawab An-Na'im melalui karya ini adalah sejauhmana HAM dapat diinterpretasikan dalam sudut pandang hukum Islam, dan demikian pula sebaliknya. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut An-Na'im menggunakan metode "Nasakh" dengan menggabungkan antara prinsip-prinsip umum yang berbeda dan menetapkan perspektif alternatif untuk mencari hubungan antara HAM dan Hukum Islam dengan melakukan anaiisa konkrit terhadap implikasi hukum publik Islam, khususnya keseimbangan antara hak-hak Muslim dengan non Muslim, laki-laki dengan perempuan.

Karya An-Na'im menolak Hukum Islam "historis" yang mendasarkan pada fase Madinah.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, h.VIII-IX.

Secara teoritis An-Na'im berupaya mendialogkan antara praktik HAM dengan Hukum Islam. Oleh karena itu kajian An-Na'im ini lebih bersifat dialogis dalam melakukan pendekatan. Pendekatan dialogis ini meninggalkan budaya perbudakan, kekerasan dan perbedaan suku, ras maupun jenis kelamin, sebab upaya penggabungan prinsip-prinsip sekuler dan Islam secara efektif dapat memajukan martabat manusia.¹⁴

Ketidakmemadaan hukum publik Islam hanya dapat dipahami dan dilengkapi melalui pertimbangan pengaruh konteks historis saat di mana syariah disusun oleh para ahli perintis pada abad ke-8 dan abad ke-9 dari sumber-sumber Islam yang asli. Dalam konteks historis wajar bagi ahli Hukum Islam membatasi orang lain dalam prinsip resiprositas untuk mengatur laki-laki Muslim yang lain. Hal ini merupakan gambaran umum dari seluruh tradisi budaya historis dan juga tercermin pada sikap dan kebijakan negara bangsa modern. Oleh karena itu menurut An-Na'im apabila aspek penafsiran historis ini dilakukan dengan secara cerdas maka dapat dikatakan ia mampu menopang hak-hak asasi manusia universal, sebab penafsiran yang cerdas akan mencakup orang lain dan seluruh umat manusia dengan mengabaikan jenis kelamin, agama, ras atau pun bahasa.¹⁵ Jika tafsiran yang cerdas itu ingin efektif dalam mengubah sikap dan kebijakan umat Islam maka dua kondisi harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tafsiran yang diusulkan untuk orang lain itu harus valid dan dapat dipercaya dari sudut pandang hukum. Ini hanya dapat dilakukan melalui argumen-argumen hukum yang menolak tafsiran historis yang bersifat membatasi.
- b. Tradisi-tradisi budaya dan agama yang lain harus menjalankan proses penafsiran cerdas serupa.¹⁶

¹⁴Mahmoud Monshipouri, *Islamism, Secularism, and Human Rights in the Middle East*, (Buldder L. Rienner Publishers, 1998), h.25.

¹⁵An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, *op. cit.*, h.272.

¹⁶*Ibid.*

Menurut An-Na'im ada dua hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam hal ini:

a. Aspek Pembebasan Perbudakan

Penghapusan perbudakan adalah merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan rintangan yang paling serius terhadap dua tuntutan pokok manusia, yakni kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas.

Kendatipun perbudakan ini telah di praktikkan oleh setiap peradaban manusia yang besar dalam sejarah, namun pada akhirnya secara universal di kutuk dan di cabut, baik oleh hukum internasional maupun domestik. Pasal dalam HAM yang secara tegas melarang perbudakan dengan segala bentuknya tampaknya tidak memperoleh dukungan dari hukum Islam apabila kita membahas "nash" tentang budak,¹⁷ maka secara normatif hukum Islam masih mengakui keberadaannya, meskipun sebagai sistem nilai ia berupaya membatasi perkembangannya dan mendorong pemberdayaan budak untuk memerdekakannya melalui berbagai pendekatan keagamaan.¹⁸ Upaya lebih lanjut menurut An-Na'im diperlakukan untuk menghapus seluruh tirai dan bentuk-bentuk ekonomi yang eksploitatif dan kebobrokan yang merendahkan derajat kemanusiaan.¹⁹

b. Aspek kebebasan beragama dan pelarangan diskriminasi

Dalam Alquran sebagaimana telah disebutkan terdahulu terdapat dua kelompok ayat yang disebut dengan ayat makiyah dan kelompok ayat madaniyah. Kedua kelompok ayat ini jika ditelusuri memiliki muatan yang agak berbeda dalam kaitannya terhadap hidup beragama.

¹⁷Di antara nash Alquran yang dianggap tidak kondusif dengan HAM berkenaan dengan masalah perbudakan adalah al-Mukmin 5-6, untuk memposisikan budak sebagai saluran seksual legal.

¹⁸Baca Khalil Abdul Karim, *Syari'ah : Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, (Yogyakarta: LKiS, 1990), h.87-90.

¹⁹An-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah*, *op. cit.*, h.273.

Pada ayat Makkiah menunjukkan muatan dan toleransi yang besar terhadap perbedaan beragama serta memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umat manusia untuk memiliki dan menentukan agama dan kepercayaan yang diinginkannya. Sementara kelompok kedua apa yang disebut dengan ayat Madaniyah menunjukkan muatan ketidak/kurang toleran terhadap perbedaan agama, apalagi kebebasan beragama. Yang menurut An-Na'im kenapa banyak ayat-ayat Mekkah di hapus dan tidak menjadi dasar pertimbangan ijtihad hukum. Padahal pesan Mekkah itu merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan akan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain.²⁰ Teks-teks Al-Qur'an yang menekankan solidaritas umat Islam secara eksklusif dan mendiskriminasikan terhadap non-Muslim merupakan pesan-pesan transional Madinah yang dimaksud untuk menumbuhkan kepercayaan psikologis masyarakat Muslim dalam berhadapan dengan serangan kaum non-Muslim.

Di samping itu pula menurut An-Na'im dari hak-hak asasi universal yang muncul adalah larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Yang walaupun hal ini tidak menjadi perhatian internasional, namun sekarang ia juga telah diakui sebagai hak-hak asasi manusia menurut berbagai konvensi internasional.²¹

3. Konsep Pembaharuan An-Na'im

Pembacaan kritis terhadap persoalan sejarah hukum Islam yang menetapkan fase Mekkah dan fase Madinah sebagai tolok ukur dalam melakukan pengkajian dan analisis, yang kendatipun keberadaan kedua fase ini cukup relevan bagi masyarakat Islam pada masanya.

Menurut An-Na'im hal ini akan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dalam rangka melakukan pembaharuan dalam dunia Islam.

²⁰*Ibid*, h. VIII

²¹*Ibid*, h. 275

melalui tulisan ini An-Na'im berupaya mengembangkan proses perubahan persepsi, tingkah laku dan kebijakan umat Islam atas landasan atas dasar sekuler. Paling tidak pemikiran An-Na'im ini merupakan refleksi dinamika intelektual dan perbedaan yang merupakan ciri kehidupan Muslim kontemporer.

Gagasan An-Na'im ini berisikan gagasan untuk membangun hukum Islam dengan mendasarkan pada ayat-ayat Makkiah serta meninggalkan hukum Islam "Historis" yang bersumber dari ayat-ayat, Madaniyah yang dianggap sudah tidak memadai lagi khususnya dalam menjunjung tinggi HAM.²²

Dengan demikian umat Islam pada masa yang akan datang tidak hanya menghadapi, akan tetapi menerapkan hukum publik Syariah, meskipun tidak memadai atau meninggalkan hukum publik sekuler.

Menurut An-Na'im pendekatan sekularisme dalam konteks pembaharuan tidak perlu diutamakan, oleh karena sekularisme bukan respon Islami terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam. Meskipun diakui bahwa banyak aspek hukum Islam tidak bisa berfungsi dan diterapkan sekarang, namun ia tidak percaya bahwa sekularisme jawabannya.²³

D. Pembacaan Terhadap An-Na'im

Dari hasil bacaan terhadap "Toward an Islamic Reformation" karya An-Na'im ini paling tidak ada dua kata kunci yang dapat penulis identifikasi, yaitu:

1. Penerapan *Ishmah*

Prinsip *ishmah* ini adalah merupakan prinsip kebebasan untuk memilih tanpa ancaman atau bayangan kekerasan dan paksaan apapun.

Dalam pandangan An-Na'im ketidak tegasan hukum Islam dalam prinsip *ishmah* ini adalah oleh karena perbudakan merupakan norma seluruh dunia pada waktu itu. Sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang

²²An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, h.161-163.

²³*Ibid.*, h.81.

menginginkan penghapusan perbudakan, maka diperlukan penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat perbudakan. Ayat-ayat perbudakan yang selama ini diinterpretasikan sebagai kebolehan pemerintah mengambil pilihan terhadap tawanan perang untuk melakukan eksekusi menjadi budak atau melepaskan dengan atau tanpa tebusan harus dipahami sebagai hukum yang bersifat tradisional, semata-mata karena hukum Islam tidak bisa menghindari perbudakan yang sudah melembaga pada saat itu.

Dengan mengelaborasi teori ini maka aturan-aturan hukum yang mengakui eksistensi perbudakan harus dimaknai dalam konteks historisnya yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi untuk saat ini sesuai dengan kecenderungan dunia internasional yang mengutuk dan menuntut penghapusan perbudakan dengan segala bentuknya, maka aturan-aturan tersebut harus diposisikan sesuai dengan prinsip ajaran dasarnya yang tinggi dan luhur serta sesuai dengan tujuan legislasinya, yakni melarang dan menghapuskan perbudakan.

Di samping penghapusan perbudakan sebagai implikasi dari penerapan *ishmah* ini, An-Na'im juga mengemukakan tentang kebebasan beragama, ras dan jenis kelamin. Adanya klausul kebebasan beragama dalam kacamata Barat (HAM) pada dasarnya cenderung dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pemaksaan beragama dan menghindari perlakuan yang tidak adil kepada kaum minoritas tetapi akibatnya hal ini mencakup kebebasan bagi seseorang untuk melakukan konvensi dari satu agama ke agama yang lainnya.

Kebebasan beragama merupakan kebebasan yang paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Nabi sendiri senantiasa diingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan pesan-pesan Allah dan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.

2. Penerapan *Nasakh*

Dalam tradisi intelektual Islam sudah lama dikenal teori *nasakh* ini, yaitu suatu teori yang bisa dipakai untuk memilih dan menangkap pesan-pesan Alquran dan Sunnah yang secara intelektual dan substansi dianggap

berlawanan satu sama lain. Melalui teori ini pesan yang dinyatakan berlaku adalah yang datang belakangan. Sedangkan yang datang lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku (*mansukh*).

Adapun *nasakh* dalam perspektif An-Na'im bukanlah *nasakh* sebagaimana yang digambarkan di atas. menurut An-Na'im *nasakh* dimaksud adalah lebih bersifat dialogis dengan mengembangkan antara prinsip-prinsip umum yang berbeda dan menetapkan perspektif alternatif untuk mencari hubungan antara HAM dan hukum Islam, dengan melakukan analisis konkrit terhadap implikasi hukum publik Islam, khususnya keseimbangan hak-hak individu dan masyarakat.

Bagi An-Na'im *nasakh* merupakan metode yang memungkinkan untuk memilih atau menunda ayat-ayat tertentu atas pertimbangan kepantasan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Konsep *nasakh* yang demikian itu berbeda dengan teori *nasakh* yang lebih memperhatikan terhadap waktu turunnya ayat. Ayat-ayat Madaniyah dinilai berlawanan dengan ayat-ayat Makkiyah, jika ayat-ayat Madaniyah yang datang belakangan, maka ayat Madaniyahlah yang dipilih dan diberlakukan, dan ayat Makkiyah menjadi *nasakh* karenanya.

Selain itu An-Na'im lebih menekankan pada hakikat dan kondisi pewahyuan, sehingga pemberlakuan ayat itu sangat kondisional dan kontekstual. Oleh karena itu ayat yang sudah masuk pada waktu tertentu boleh jadi bisa dipergunakan bilamana kondisinya menghendaki.

E. Penutup

Dari uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ahmed An-Na'im tentang HAM dan hukum Islam semakin memperkokoh dan memperkuat keyakinan kita bahwa Islam dengan ajarannya memang akan selalu sesuai dengan segala tempat dan waktu, semua kultur kebudayaan di lapisan masyarakat. Konsep Islam (terutama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*) akan dapat membumi dan

menjadi image positif dalam pandangan dunia, apabila ajaran-ajarannya di interpretasikan secara komprehensif melalui pendekatan dialogis dan komplementer.

Islam yang terimplementasi dalam syariah (hukum Islam) yang dipotret Abdullah Ahmed An-Na'im melalui karyanya ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi HAM. Islam telah mengatur kehidupan individu, masyarakat maupun negara dengan tetap memperhatikan hak masing-masing orang. Hubungan tersebut bersifat seimbang, sehingga tidak menyebabkan terancamnya hak dan kepentingan orang lain (masyarakat) yang disebabkan oleh kebebasan individu dan golongan tertentu.

Daftar Pustaka

- Abdul Salim Mun'im, "Hak Asasi dalam al-Qur'an", dalam Azhar Arsyad, dkk, (ed.), *Islam dan Perdamaian Global*, Madiyan Press, Yogyakarta, 2002.
- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKiS, Yogyakarta, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Grete, Sinopsis Buku, "Islam dan Negara Sekuler", *Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, <http://www.group.yahoo.com/group/>
- Khalil Abdul Karim, "*Syariah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan*", LKiS, Yogyakarta, 1990.
- Mahmasani, *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, Bairut, 1946.
- Mahmoud Monshipouri, *Islamism, Secularism, and Human Rights in the Middle East*, Buldder L. Rienner Publishers, 1998.
- Satria Effendi, M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Muhammad Wahyudi Nafis, dkk, (ed.),

Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, IPHI dan Paramadina, Jakarta, 1995.

Wael B. Hallag, *Sejarah Teori Hukum Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.